



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Halong, 22 April 1974, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), beralamat di Desa Waiheru, Depan Asrama Haji RT 030/RW 009 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini ia memberikan kuasa kepada Muhammad Said, S.H., Advokat yang beralamat di BTN Manusela RT. 04/RW. 21, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 08 Juli 2019 terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor:95/SKK/2019, tanggal 09 Juli 2019 dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**.

**m e l a w a n**

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Halong, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), beralamat di Desa Waiheru, Depan Asrama Haji RT 030/RW 009 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini ia memberikan kuasa kepada Abdussukur Kaliky, S.H., Advokat yang berkantor di STAIN, Negeri

*Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 04 April  
2019 terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan  
Agama Ambon Nomor: 49/SKK/2019, tanggal 08 April  
2019 dahulu sebagai Termohon/Penggugat  
Rekonvensi sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Ambon Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 23 September 2019  
Masehi, bertepatan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, yang amarnya  
sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan  
talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang  
Pengadilan Agama Ambon;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah-  
nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
  - b. Uang muth'ah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus  
ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di  
hadapan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 7  
Oktober 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa,

*Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2019 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 15 Nopember 2019 dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

Membaca Memori Banding Pemanding yang diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2019;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2019, yang telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 29 Oktober 2019;

Membaca Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Ambon Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) oleh Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 8 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pertama-tama dalam putusan ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menyesuaikan ejaan/tulisan nama Pemohon/Pemanding yang dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon maupun dalam surat permohonannya tertulis "Raman" menjadi "Rahman" sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi

Hal.3dari 13hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata dalam jawab-menjawab antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang saling bantah-membantah dan saling menyalahkan serta saling tuduh-menuduh telah berbuat selingkuh yang berakibat buruknya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga beberapa kali terlibat pertengkaran sengit dan penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon yang pada puncaknya Pemohon dilaporkan oleh Termohon telah melakukan penganiayaan atau melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) kepada Termohon;

Bahwa bantahan Termohon/Terbanding atas tuduhan telah berbuat selingkuh dan berjudi dengan berbalik menuduh kepada Pemohon/Pembanding telah berselingkuh tersebut, tidak dapat diartikan sebagai gugatan balik untuk bercerai, akan tetapi hal itu merupakan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang serius (*broken marriage*) yang sulit untuk dipulihkan kembali;

Bahwa perkawinan dalam syariat Islam disebut sebagai *mitsaqon ghalidhan*, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istri harus dengan sekuat tenaga menjaga dan mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan serta berusaha mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah-tangga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dalam hal tujuan perkawinan telah tidak dapat mereka wujudkan, maka tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab buruknya kehidupan rumah-tangga antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal.4dari 13hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas permohonan Pemohon/Pembanding sudah patut dikabulkan sehingga Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah patut dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Ambon *a quo* karena menurut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memeriksa perkara permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Majelis Pengadilan Agama Ambon terlalu aktif dan mengabaikan keterangan para saksi dan alat-alat bukti yang diajukannya Pemohon/Pembanding di muka persidangan karena telah tidak mempertimbangkan bukti P-2 dan P-3 serta kesaksian Helmi Jafar bin Jafar; Berdasarkan alat bukti tersebut terungkap fakta bahwa Termohon telah bermain judi. Maka seharusnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang berbuat nuzus; Dan istri yang nuzuz tidak layak mendapatkan nafkah dari suami, sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami atas gugatan rekonvensi tersebut bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas dasar kelayakan dan kepatutan serta kerelaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang nominalnya:

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk nafkah lampau sejak April 2019 perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan;
3. Untuk muth'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyanggapi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atau tidak atas semua tuntutan tersebut, hanya saja oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka dengan demikian yang menjadi permasalahan adalah berapa sesungguhnya jumlah yang harus dibebankan kepada Tegugat Rekonvensi baik nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah yang patut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, apakah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi atau sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka keberatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan dalam memori bandingnya bahwa Penggugat Rekonvensi dapat dihukumkan sebagai isteri yang nuzus tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mempertimbangkan bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, sebagai berikut;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian (talak) ini, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

*Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah kepada Penggugat, yaitu:

- Nafkah lampau dihitung sejak Maret 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Nafkah iddah (masa tunggu) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan :
- Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (searatus juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Agama Ambon telah menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- b. Uang muth'ah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- c. Nafkah lampau sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon bertindak terlalu aktif dalam memeriksa dan mengadili perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat membenarkan keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut bilamana keaktifan yang dimaksud adalah mengenai penetapan jumlah besaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa asas keaktifan hakim dalam memeriksa perkara perdata dapat dibenarkan sepanjang untuk kelangsungan pemeriksaan perkara agar menjadi jelas apa yang disengketakan kedua belah pihak. Tindakan hakim untuk mendalami dalil gugatan, mendalami jawaban, mendalami keterangan saksi serta mendalami alat bukti yang diajukan oleh pihak tidak termasuk dalam asas hakim aktif, hal ini harus dilakukan justru agar terwujud dan tercapainya putusan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sebaliknya hakim harus pasif adalah dalam

*Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan luasnya lingkup sengketa, pengakuan dan kewenangan mengadili hakim harus bersifat pasif.

Menimbang, bahwa benar Pengadilan Agama dalam menetapkan besarnya nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi serta tidak pula berdasar atas pernyataan kemampuan Tergugat Rekonvensi tanpa disertai pertimbangan dasar peristiwa dan fakta sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat digolongkan sebagai putusan yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemitiver*)

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatannya tersebut tidak disertai alasan dan atas dasar apa dalam menetapkan besaran nafkah lampau. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam mengajukan gugatan besaran nafkah untuk setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk satu bulan mencapai jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak disertai dengan rincian yang jelas kebutuhan sehari-hari; maka untuk nafkah iddah serta mut'ah pun tidak ada ukuran yang jelas sehingga dengan besaran seperti yang diajukan dalam gugatannya tersebut tidak berdasar atas suatu peristiwa kongkrit dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*abscuur libel*) dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, lagi pula tanpa gugatanpun Pengadilan dapat mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menerimanya.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tentang Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah nafkah lampau yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi terlebih dahulu ditetapkan berapa lama nafkah yang sudah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Maret 2019 hingga putusan Pengadilan Agama Ambon dijatuhkan selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa untuk besaran nafkah dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon sebagai pedagang sembako yang memiliki 3 (tiga) buah mobil sebagai sarana dagangnya, kiranya telah berdasarkan kepatutan dan kemampuan untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- sehingga untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk membayar nafkah yang lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 1.500.000,- x 7 = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah talak raja'i, sehingga Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus menjalani masa tunggu (*iddah*) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan; Maka sebagai akibat talak tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar = Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon disesuaikan dengan besaran nafkah lampau yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

## 3. Tentang Mut'ah.

Hal.9dari 13hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian ini Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapatkan muth'ah dari Tergugat Rekonvensi /Pembanding;

Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْأُمَّوَيْنِ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata "al-ma'ruuf" yang lazim diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; Hal ini terkandung maksud bahwa ukuran muth'ah adalah kelayakan dan kepatutan; Dan kata "muth'ah" itu sendiri dari segi bahasa berarti "kesenangan sebagai penglipur lara"; maka tujuan disyariatkan (maqashid as-Syar'i) pemberian muth'ah adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami; Maka besarnya muth'ah sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

Majelis Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa kesediaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi /Terbanding berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- tidaklah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam rumah-tangga telah berjalan selama 23 Tahun;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengambil alih pendapat Abu Zahra dalam kitabnya *Al-Ahwalusy Syahshiyah*, halaman 285 yang menyatakan yang artinya "*Sesungguhnya apabila terjadi cerai talak setelah dukhul tanpa kerelaan istrinya, maka dia berhak muth'ah sebesar nafkah selama 1 (satu)*

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun setelah berakhirnya masa iddah*”; sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Sendiri.

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kepada Pemohon/Pembanding patut dihukum untuk memberi/membayar muth'ah berupa uang kepada Termohon/Terbanding sebesar Rp. 50.000,- x 360 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin terpeliharanya hak-hak Termohon/Terbanding sebagai tersebut diatas, maka nafkah madliyah, nafkah iddah dan pemberian muth'ah berupa uang sebagaimana diatas harus dibayar oleh Pemohon/Pembanding sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ab. Tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konvensi:

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

## Dalam Rekonsensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pembanding (XXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding (XXXXXXXXXXXXXX) berupa:
  - a. Nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *muth'ah* tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding pada tingkat pertama sejumlah Rp. 761.000,-(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah,

Hal.12dari 13hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Drs. H. Sukiman B P., S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA Ab, ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Akyas** dan **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ismail Sangaji** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. H. Sukiman B.P., S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Drs. Muhammad Akyas**

TTD

**Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Drs. Ismail Sangaji**

Perincian biaya perkara	:	
Administrasi	:	Rp. 139.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 150.000,-</u>

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Ab